



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-3766 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-5344 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, perlu ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, Fraksi-Fraksi dalam DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui suratnya masing-masing telah mengusulkan anggota Fraksi untuk duduk dalam Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor B32/K.PDI-P/DPRD-DKI/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;

2. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 30/S.P/F.GRD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 20/F-PKS/DPRD/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
4. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 003/F.PD/DPRD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 31/12.09/F.PAN/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
6. Surat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 19/DPRD/F-PSI/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
7. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 33/SP/FN/DPRD/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
8. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/FPG/DPRD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
9. Surat Fraksi PKB-PPP DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 43/F.PKB-PPP/DPRD/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 21 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Komisi-Komisi dalam DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, terdiri dari :
- a. Komisi "A" : Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi "B" : Bidang Perekonomian;
 - c. Komisi "C" : Bidang Keuangan;
 - d. Komisi "D" : Bidang Pembangunan; dan
 - e. Komisi "E" : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- KEEMPAT : Pembidangan tugas Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, meliputi :
- a. Komisi "A", Bidang Pemerintahan meliputi : -Pemerintahan Umum, - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, - Badan Kepegawaian Daerah, - Satpol PP, - Biro Hukum, - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, - Biro Organisasi Reformasi Birokrasi, - Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, - Biro Tata Pemerintahan, - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
 - b. Komisi "B", Bidang Perekonomian, meliputi : - Dinas Pangan, Pertanian dan Kelautan, - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, - Dinas Kebudayaan, -Dinas Pariwisata, - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, - Dinas Perhubungan, - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), - Perusahaan Daerah, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
 - c. Komisi "C", Bidang Keuangan, meliputi : - Badan Pengelola Keuangan Daerah, - Badan Pajak dan Retribusi Daerah, - Badan Pengelola Asset Daerah, - Perusahaan Daerah, - Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;

- d. Komisi "D", Bidang Pembangunan, meliputi : - Dinas Bina Marga, - Dinas Tata Air, - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, - Dinas Kehutanan, - Dinas Lingkungan Hidup, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
- e. Komisi "E", Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : - Dinas Sosial, - Dinas Pendidikan, - Dinas Kesehatan, - Dinas Olah Raga dan Kepemudaan, - Dinas Pemberdayaan dan Pengendalian Penduduk, - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, RSUD dan RSKD, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Biro Kesejahteraan Sosial, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis.

KELIMA : Tugas dan wewenang Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, yaitu :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA



PRASETIO EDI MARSUDI, SH.

Tembusan

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Nomor : 3 Tahun 2019
Tanggal : 21 Oktober 2019

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

KOMISI	NAMA	JABATAN
"A" BIDANG PEMERINTAHAN	1. Mujiyono, SE	Ketua
	2. Inggard Joshua, SE	Wakil Ketua
	3. H. Dany Anwar	Sekretaris
	4. Gembong Warsono, S.I.P, MM	Anggota
	5. Dwi Rio Sambodo, SE, MM	Anggota
	6. Dr. CN. Siegvrieda L, SH, MH	Anggota
	7. Agustina Hermanto	Anggota
	8. H. Purwanto, SH	Anggota
	9. Syarifudin	Anggota
	10. Thopaz Nugraha Syamsul	Anggota
	11. Drs. H. Nasrullah, ME	Anggota
	12. Hj. Umi Kulsum	Anggota
	13. Faisal	Anggota
	14. H. Lukmanul Hakim, SE	Anggota
	15. William Aditya Sarana, SH	Anggota
	16. August Hamonangan, SH, MH	Anggota
	17. Wibi Andrino, SH, MH	Anggota
	18. HR. Khotibi Achyar	Anggota
	19. Jamaludin	Anggota
	20. H. Hasbiallah Ilyas	Anggota

“E” BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. H. Iman Satria	Ketua
	2. Anggara Wicitra Sastroamidjojo	Wakil Ketua
	3. Jhonny Simanjuntak, SH	Sekretaris
	4. Ima Mahdiah, S.Sos	Anggota
	5. Wa Ode Herlina, S.I.Kom	Anggota
	6. Merry Hotma, SH	Anggota
	7. dr. Stephanie Oktavia	Anggota
	8. Hj. Indrawati Dewi	Anggota
	9. Hj. Rany Mauliani	Anggota
	10. dr. Dian Pratama, Sp.Og	Anggota
	11. Yudha Permana	Anggota
	12. H. Mohammad Arifin	Anggota
	13. Hj. Solikhah, S.Sos.I	Anggota
	14. Drs. K.H. M. Thamrin	Anggota
	15. H. Ali Muhamad Johan C	Anggota
	16. Dr. H. Achmad Nawawi, SH, M.Si	Anggota
	17. Oman R Rakinda, S.IP, M.Si	Anggota
	18. Idris Ahmad, S.K.M	Anggota
	19. Abdul Azis Muslim, SH	Anggota
	20. M. Hariadi Anwar	Anggota
	21. Basri Baco, SE, MM	Anggota
	22. H. Ahmad Ruslan, SH	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH